



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 003 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang baik, perlu dilakukan Pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan atas Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. melaksanakan evaluasi berkala triwulan atas capaian rencana kerja Badan Usaha Milik Daerah;
- c. melaksanakan evaluasi tahunan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. membuat perumusan kebijakan investasi/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabalong pada Badan Usaha Milik Daerah;
- e. membuat perencanaan pendirian/pembentukan/penghapusan unit usaha Badan Usaha Milik Daerah;
- f. melakukan pembahasan tindak lanjut temuan/permasalahan yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah, seperti rekomendasi hasil Audit Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan atas laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- g. melaksanakan pembahasan permasalahan-permasalahan lain secara insidental pada Badan Usaha Milik Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 Februari 2021

4BUPATI TABALONG, 3


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Tim yang Bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 003 /2021
 TANGGAL 17 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN
 BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2021

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|--|-------------------|-----|
| 1. | Bupati Tabalong | Pembina I | |
| 2. | Wakil Bupati Tabalong | Pembina II | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong | Ketua | |
| 4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Wakil Ketua | |
| 5. | Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Sekretaris | |
| 6. | Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 7. | Inspektur Kab. Tabalong | Anggota | |
| 8. | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 9. | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 10. | Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 11. | Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 12. | Kepala Subbagian Perekonomian Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 13. | Kepala Subbagian Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 14. | Kepala Subbagian Administrasi Pembangunan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

